



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Dinas Perhubungan
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra

Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 7 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomer 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Perhubungan meliputi Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Program;
2. Bidang Perhubungan Darat yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Lalu Lintas Jalan, Seksi Teknik Sarana Prasarana Jalan dan Seksi Angkutan dan Keselamatan Jalan;
3. Bidang Perhubungan Laut yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Seksi Kepelabuhan Dan Seksi Penunjang Pelayaran;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**



Dalam menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 dapat diurai sebagai berikut :

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta melakukan tugas konsultatif dan koordinatif dibidang Perhubungan .

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perhubungan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut uraian jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protokol

Sekretaris Mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretaris Membawahi :

a. Sub Bagian Umum

- ❖ melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- ❖ melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- ❖ melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- ❖ menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- ❖ melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- ❖ membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- ❖ menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- ❖ menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Sub Bagian Keuangan Dan Program

- ❖ menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- ❖ melaksanakan pengolahan data;
- ❖ melaksanakan perencanaan program;
- ❖ menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;

- ❖ menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- ❖ menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- ❖ menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- ❖ menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- ❖ melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- ❖ melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- ❖ melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- ❖ melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- ❖ menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Kepala Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang lalu lintas jalan, teknik sarana prasarana jalan, dan angkutan dan keselamatan Jalan.

Bidang Perhubungan Darat Mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perhubungan darat;
- b. penyusunan petunjuk teknis bidang perhubungan darat;
- c. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kinerja lalu lintas jalan;
- d. penyusunan rencana dan program bidang teknik sarana prasarana jalan;
- e. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan dan keselamatan jalan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perhubungan Darat Membawahi :

a. Seksi Lalu Lintas Jalan (LLAJ)

- ❖ mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi lalu lintas jalan dan perparkiran;
- ❖ mengumpulkan data dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis seksi lalu lintas jalan dan perparkiran;
- ❖ menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;
- ❖ melaksanakan kegiatan Kajian Lalu Lintas, Manajemen Rekayasa Lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- ❖ melaksanakan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- ❖ melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- ❖ merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyidikan pelanggaran ketentuan Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan;
- ❖ menyiapkan draf regulasi bidang lalu lintas dan perparkiran;
- ❖ memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan forum lalu lintas angkutan jalan;
- ❖ melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi kinerja lalu lintas jalan;
- ❖ melaksanakan pengolahan data dan pembinaan tempat khusus parkir;
- ❖ melaksanakan pengadaan, pembinaan, pengelolaan lokasi, pengoperasian dan penetapan tarif parkir tepi jalan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- ❖ melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengoperasian fasilitas tempat khusus parkir dan parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten;
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.

b. Seksi Angkutan dan Keselamatan Jalan

- ❖ mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi angkutan dan keselamatan jalan;
- ❖ mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis bidang manajemen angkutan barang, angkutan orang dan angkutan khusus;
- ❖ mengumpulkan bahan pembinaan dan pengendalian angkutan barang, angkutan orang dan angkutan khusus
- ❖ mengumpulkan bahan fasilitasi dan koordinasi pemberian ijin dispensasi melintas jalan kabupaten bagi angkutan barang umum, alat berat khusus dan barang berbahaya;
- ❖ menetapkan tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Sampang;
- ❖ melaksanakan bimbingan dan pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan;
- ❖ menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan umum dalam satu Kabupaten
- ❖ memberikan rekomendasi perijinan angkutan transportasi orang dan barang;
- ❖ melaksanakan pemberian ijin trayek perdesaan, kartu pengawasan dan ijin insidental serta surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor;
- ❖ melaksanakan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- ❖ mengumpulkan bahan dan pengolahan data analisis konflik rawan kecelakaan lalu lintas serta menyiapkan langkah-langkah preventif terhadap kecelakaan lalu lintas; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat

c. Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana Jalan (TSP)

- ❖ mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi teknik sarana prasarana jalan;
- ❖ melaksanakan survey penentuan lokasi dan penempatan, pemeliharaan dan usulan penghapusan sarana prasarana jalan;
- ❖ menyusun dan membuat draf regulasi penentuan lokasi dan penempatan sarana prasarana jalan;

- ❖ melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sarana prasarana jalan;
- ❖ mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja penerangan jalan umum (PJU);
- ❖ melaksanakan pendataan, inventarisasi pemasangan lampu penerangan jalan umum;
- ❖ melaksanakan analisis tagihan rekening listrik penerangan jalan umum;
- ❖ melaksanakan inventarisasi pemeliharaan serta perbaikan penerangan jalan umum;
- ❖ melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang fungsi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat

4. Kepala Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang angkutan laut, kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan pelayaran, ijin usaha pelayaran, trayek angkutan laut dan dokumen kapal serta menyiapkan sarana bidang perhubungan laut .

Bidang Perhubungan Laut Mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut, kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan dan pelayaran;
- b. pelaksanaan rencana dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan Laut;
- c. pelaksanaan kebutuhan sarana perhubungan laut;
- d. pelaksanaan pembinaan penunjang pelayaran;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha pelayaran rakyat dan angkutan laut;
- f. pelaksanaan penetapan besarnya tarif angkutan laut;
- g. pelaksanaan penetapan trayek Angkutan Laut dan Perintis; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Perhubungan Laut Membawahi :

a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- ❖ menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.
- ❖ menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan sungai dan danau perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.
- ❖ menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau serta penetapan lintas penyeberangan (trayek)
- ❖ menyiapkan bahan pemberian ijin trayek penyelenggaraan angkutan laut, sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten;
- ❖ menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan laut, sungai dan danau;
- ❖ melakukan operasi laut dalam rangka kelancaran lalu lintas dan angkutan;
- ❖ menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi lalu lintas bidang perhubungan laut; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut.

b. Seksi Kepelabuhan

- ❖ menyiapkan bahan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal ;
- ❖ menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Dermaga Kapal;
- ❖ menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan Pengawasan kegiatan pengusaha, pengelolaan pelabuhan, pengelolaan dermaga dan pengawasan pelabuhan serta pelayanan retribusi pengelolaan pelabuhan ;
- ❖ menyiapkan bahan penetapan rekomendasi izin keruk dan reklamasi pada perairan di wilayah pelabuhan pengumpan lokal;

- ❖ memberikan ijin usaha bagi badan usaha pelabuhan di lingkungan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- ❖ menyiapkan bahan penerbitan ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal;
- ❖ menyiapkan bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut

c. Seksi Penunjang Pelayaran

- ❖ menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan dokumen dan perpanjangan sertifikasi registrasi kapal tonase kurang dari 7 *Gross Tonnage* (GT);
- ❖ menerbitkan Pas Kecil Kapal tonase kotor sama dengan atau kurang dari 7 GT yang berlayar di laut, sungai dan danau;
- ❖ menyiapkan bahan pembinaan, manajemen, pengawasan dan koordinasi penerapan standar dan perizinan laik laut serta pedoman keselamatan kapal;
- ❖ melaksanakan survey penentuan lokasi penempatan, pemeliharaan dan usulan penghapusan sarana prasarana kenavigasian bidang perhubungan laut; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut.

5. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan UPTD Perhubungan
- b. UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- c. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- d. Memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada saat ini arah kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang diarahkan pada Penataan Sistim Transportasi dan Pembangunan Teknologi Informatika yang dibarengi dengan aplikasi teknologi informatika, pembangunan Infrastruktur Teknologi Informatika diarahkan pada desiminasi informasi terhadap publik melalui pemanfaatan lembaga komunikasi serta pembangunan IT dan Penataan Sistim Transportasi semua itu diarahkan pada pemanfaatan tehnologi informasi yang mendukung kinerja birokrasi dan Transportasi Masal yang terjangkau oleh masyarakat. Keduanya sudah jelas untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat dan peningkatan efisiensi.

Tabel 2.1
Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dinas Perhubungan

No	Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMA	D I	D II	D III	SI	S 2	S3	JML
	Golongan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Golongan IV										
	IV / d										
	IV / c								1		1
	IV / b								1		1
	IV / a								3		3
II	Golongan III										
	III / d			2				5	2		9
	III / c			2				4	1		7

	III / b			3				4			7	
	III / a							8			8	
III	Golongan II											
	II / d			1							1	
	II / c			4			1				5	
	II / b			16				12			31	
	II / a	1	1	5							5	
IV	Golongan I											
	I / d			1							1	
	I / c		5	1							6	
	I / b											
	I / a											
V	Tenaga Honorer		2	10							11	
JUMLAH		1	7	45	0			1	33	9	0	96

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

No	Uraian	Perkembangan Jumlah Tiga Tahun Terakhir		
		2010	2011	2012
1	Spamen	1	1	1
2	Diklat Pim III /Spama	-	-	2
3	Dilat Pim IV/Adum	5	3	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.3
Formasi PNS Berdasarkan Diklat Teknis

No	Uraian	Perkembangan Jumlah Tiga Tahun Terakhir		
		2010	2011	2012
1	Diklat PPNS	-	-	-
2	Diklat PKB	2	1	2
3	Diklat Transportasi Darat	2	2	1
4	Diklat Menejemen Terminal	2	1	-
5	Diklat Angkutan	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Perkembangan Jumlah Tiga Tahun Terakhir		
		2010	2011	2012
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II	1	1	1
3	Eselon III	5	5	4
4	Eselon IV	17	20	19
5	Staff	83	72	72
Jumlah		106	98	96

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Prosedur Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Tabel 2.5
Sarana Pendukung Transporatasi Darat

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang	
				Rusak	Baik
1.	Rambu Lalu Lintas	Buah	834	135	699
2.	Lampu warning	Unit	17	8	9
3.	Zebra Cross	M ²	209	130	79
4.	Paku Marka Jalan	Buah	160	15	145
5.	Pos Pantau	Unit	15	5	10
6.	Kerucut Lalin/Patok Tikungan	Buah	100	80	20
7.	Cefron	M ²	30	17	13
8.	Pita Penggaduh	M ²	24	15	9
9.	Pengecatan Marka Jalan	M ²	7.944	1.435	6.509
10.	Marka Parkir	M ²	695	420	275
11.	RPPJ	Buah	91	15	76
12.	Kanalisisi Jalan	M ²	100	-	1
13.	Mesin Pengecat	Unit	1	-	1
14.	Peningkatan Jalan Keluar Pengujian Kendaraan Bermotor	M ³	183	-	1
15.	Terminal Cargo	Unit	1	-	1
16.	Lahan Parkir Cargo	M ²	2.780	-	2.780
17.	Traffic Light	Unit	3	1	2
18.	Axle Play Detector/Timbangan Portable	Unit	1	-	1
19.	Truck Pasukan	Unit	1	-	1
20.	Gergaji Mesin Senso	Unit	1	-	11
21.	HT 2 Band	Unit	21	10	2
22.	Rig 2 M Band	Unit	3	1	2
23.	Repiter Link	Unit	3	1	221
24.	Pulau Jalan	M ²	171	50	5
25.	Mesin Modul Controller 2 Play Detector	Unit	6	1	
26.	Gudang Peralatan LLAJ	Unit	1	-	1
27.	Alat Uji Head Light Tester	Unit	1	-	1
28.	Dokumen Perencanaan Trayek Baru	Dok	1	-	1
29.	Pos TPR	Unit	1	-	1
30.	FS Terminal	Dok	1	-	1
31.	Alat Uji	Unit	1	-	1
32.	Pengadaan Mobil Pic-up	Unit	30	1	29
33.	Pintu Gerbang Terminal	Unit	2	-	2
34.	Pagar Terminal	Unit	1	-	1
35.	Guadrill/Pagar Pengaman Jalan	Meter	170	20	150
36.	Kendaraan Roda Tiga	Unit	70	-	70

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.6
Sarana Pendukung Transporatasi Laut

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang	
				Rusak	Baik
1.	Rumah Dinas Pelabuhan	Unit	1	1	-
2.	Kantor Pelabuhan	Unit	1	-	1
3.	Mercusuar	Unit	1	1	-
4.	Dermaga	Unit	1	-	1
5.	Speed Boat	Unit	4	1	3
6.	Perahu Karet	Unit	2	-	2
7.	Tambatan Perahu	Unit	1	-	1
8.	Baju Pelampung	Unit	50	10	40
9	Ruang Tunggu	Unit	1	-	1
10	Ponten Umum	Unit	1	-	1
11	Portal	Unit	2	1	1
12	Kantong Mayat	Unit	10	-	10
13	Dermaga Pelabuhan	Unit	1	-	1
14	Musholla	Unit	1	-	1
15	Jalan Pelabuhan	Unit	1	-	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Aset Sarana Pendukung Transportasi Darat dan Laut yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang diperoleh dengan cara pembelian melalui APBD dan DAK yang diperoleh dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2018, dari seluruh aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagian kondisinya baik sebagian ada yang rusak ringan maupun rusak berat.

Tabel 2.7
Sarana Pendukung Sebagai Kelancaran Tugas

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang	
				Rusak	Baik
1.	AC	Unit	18	2	16
2.	Berangkas	Unit	4	-	4
3.	Camera	Unit	3	2	1
4.	Filing Kabinet	Unit	14	7	8
5.	Genset	Unit	2	1	1
6.	Handycam	Unit	1	-	1
7.	Komputer PC	Unit	14	4	10
8.	Printer	Unit	12	5	7
9	Lapotop	Unit	8	2	6

10	Kursi Kerja	Unit	85	18	67
11	Kursi Rapat	Unit	66	12	54
12	Meja Kerja	Unit	32	9	23
13	Sofa Tamu	Set	4	1	3
14	Lemari Arsip	Unit	14	5	9
15	Sepeda Motor	Unit	23	13	10
16	Tabung Kebakaran	Unit	6	-	6
17	Televisi	Unit	8	2	6
18	Mobil Oprasional	Unit	6	1	5

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada saat ini terhadap kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan sudah cukup, namun belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM). Diharapkan lima tahun ke depan sarana dan prasarana perhubungan yang rusak tidak ada lagi demi stabilitas kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas	Jumlah korban kecelakaan masih tinggi	Faktor Internal: Minimnya Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan alat keselamatan pada ruas jalan nasional dan provinsi Faktor Eksternal: - Kurangnya kesadaran

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas
2.	Masih rendahnya pemenuhan standart perlengkapan keselamatan jalan	Kurangnya dalam pemasangan perlengkapan jalan	Faktor Internal: Minimnya anggaran yang dikelola dinas perhubungan mengakibatkan tidak bias memenuhi secara keseluruhan perlengkapan jalan Faktor Eksternal: Terkendala pada kewenangan ruas jalan, sehingga tidak bias memenuhi pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi
3.	Rendahnya konektivitas transportasi pada masyarakat kepulauan	Masyarakat kepulauan belum merasakan penyeberangan yang setiap waktu ada penyeberangan dan dengan kapal yang memiliki standart keselamatan	Faktor Internal: Keterbatasan kewenangan terhadap keselamatan pelayaran serta keterbatasan SDM dalam pengetahuan tentang Pelayaran Faktor Eksternal: Kurangnya kesedaran terhadap pemilik kapal terhadap keselamatan pelayaran

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mendukung pada pencapaian Misi 3 yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu meningkatkan layanan dibidang perhubungan baik darat maupun laut. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan” . Program Aksi:	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal 2 Belum tercapainya target pemenuhan sarana dan prasarana	1 Kurangnya koordinasi dalam hal perencanaan dan pengendalian antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan Layanan Dibidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut	perhubungan darat dan perhubungan laut 3 Terbenturnya kewenangan yang membuat Dinas Perhubungan tidak bias optimal dalam pemenuhan infrastruktur	2 Keterbatasan SDM pada Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 4 Perkembangan teknologi dan informasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perhubungan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan:	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	<p>1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi</p> <p>3. “Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi</p>	<p>Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeprov Jawa Timur:</p> <p>1 Meningkatkan pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi</p> <p>2 Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi perhubungan</p>	<p>1 Masih rendahnya pemenuhan standart perlengkapan keselamatan jalan</p> <p>2 Rendahnya konektivitas transportasi pada masyarakat kepulauan</p>	<p>1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Dinas Perhubungan</p> <p>2 Keterbatasan SDM pada Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	<p>1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Dinas Perhubungan yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB;	1 Masih rendahnya pemenuhan standart perlengkapan keselamatan jalan	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Dinas Perhubungan	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2 Rendahnya konektivitas transportasi pada masyarakat kepulauan	2 Keterbatasan SDM pada Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut			

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Menurunkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas;
- b. Meningkatkan pemenuhan standart perlengkapan keselamatan jalan;
- c. Meningkatkan konektivitas layanan penyeberangan untuk masyarakat kepulauan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan	Indeks Layanan Perhubungan	7,00	7,40	7,70	8,00	8,30	8,70	9,10	9,10
	Sasaran:									
1	Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Darat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Laut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**.


Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
• Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan				
T.3	• Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Insfrastuktur secara Komprehensif dan Berkelanjutan	IT.6 IT.7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
S.14	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	IS.19 IS.20 IS.21	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan Indeks Kinerja Sumberdaya Air Indeks Layanan Perhubungan	Membangun infrastruksur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penanganan bencana alam
S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	IS.22 IS.23	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Peningkatan pemerataan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penanganan bencana alam terpadu
		IS.24	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
		IS.25	Indeks Resiko Bencana	
				DPUPR, DPUPR, DISHUB
				DLH
				BPBD, SATPOL PP

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang

	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Keterbatasan Jumlah SDM dan belum adanya SDM yang memiliki kemampuan profesional dan berlatar belakang pendidikan Perhubungan 2 Kurang Ketersediaan Angkutan umum yang melayani Perdesaan
<u>Peluang /Opportunity</u> 1 Telah dioperasikannya Pelabuhan Taddan akan memberikan peluang percepatan transportasi laut 2 Letak Geografis Kabupaten Sampang yang berada ditengah pulau madura sebagai daerah perlintasan 3 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas layanan Transportasi Laut • Meningkatkan potensi perekonomian • Menerapkan Sistem Tranportasi berbasis teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM bidang Perhubungan baik dari segi kuantitas dan kualitas
<u>Ancaman /Threat</u> a. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah kecelakaan b. Minimnya anggaran dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan kualitas Layanan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan • Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh berlalu lintas

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan	Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perlengkapan Jalan	Penambahan Sarana Perlengkapan Jalan dan dilakukan pemeliharaan terhadap aset yang ada
		Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas	Peningkatan terhadap layanan Keselamatan kendaraan dan penambahan Sarana Keselamatan Jalan
		Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi Umum	Peningkatan Kualitas Layanan Prasarana Angkutan umum dan Moda Transportasi Angkutan Umum dan
	Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Pelabuhan	Penambahan Sarana Prasarana Pelabuhan dan dilakukan pemeliharaan terhadap aset yang ada
		Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Laut dan Sungai	Peningkatan Kualitas Layanan Angkutan Laut dan Sungai

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan harus didukung dengan inovasi-inovasi program. Adapun beberapa inovasi yang akan kami laksanakan untuk mencapai tujuan renstra antara lain :

a. LAJANG PERKASA (Lampu jalan JANGkau PERKampung dan Desa)

Inovasi ini merupakan suatu upaya untuk memenuhi infrastruktur penerangan lampu jalan sampai ke pelosok desa sehingga kondisi jalan seitan perdesaan sudah terang dan memiliki kemandirian dalam berkendara.

b. KENAL WALUYO (Kendaraan Lama Wajib Lulus Uji Yoo)

Dalam pelaksanaan inovasi ini merupakan suatu wujud mengaktifkan kembali kendaraan-kendaraan yang sudah mati mati uji untuk menguji kendaraannya kembali, sehingga kendaraan tersebut memiliki keselamatan di jalan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah”**. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Insfrastuktur secara Komprehensif dan Berkelanjutan									
IT.6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	5,50	5,70	5,90	6,20	6,50	6,80	7,00	7,00
S.14 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah									
IS.21	Indeks Layanan Perhubungan	7,00	7,40	7,70	8,00	8,30	8,70	9,10	9,10

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN		SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur					7,00	7,40	7,70	8,00	8,30	8,70	9,10	9,10
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan	Indeks Layanan Perhubungan			7,00	7,40	7,70	8,00	8,30	8,70	9,10	9,10
				Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Darat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Laut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,37 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal, koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Dinas Perhubungan masih belum optimal, SDM pada Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas, usulan kajian kelitbangan Perangkat Daerah masih belum terakomodir secara maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mendukung pada misi 3 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
		Program Peningkatan Layanan Perhubungan Laut	1 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	%	54,00	60,00	1.760.335.000	67,27	1.500.000.000	76,36	1.600.000.000	85,45	1.750.000.000	90,91	2.000.000.000	100,00	2.200.000.000	100,00	10.810.335.000
		Peningkatan Layanan Lalu Lintas Angkutan Laut	1 Jumlah Operasi Laut Yang Dilaksanakan	Kali	10	9	262.165.000	4	400.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	500.000.000	6	550.000.000	34	2.612.165.000
			2 Jumlah Pengamangan Laut Hari Raya yang dilaksanakan	Kali	1	3		2		2		2		2				13	-
			3 Jumlah Kapal yang terpelihara	Unit	2	3		3		3		3		3		3		18	-
		Peningkatan sarana dan Prasarana Pelabuhan	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan yang terpenuhi	Paket	3	5	1.423.245.000	3	800.000.000	3	850.000.000	3	900.000.000	3	1.100.000.000	4	1.200.000.000	21	6.273.245.000
			2 Jumlah moda transportasi yang diadakan	Paket	0	0		1		0		1		0		1		3	
			3 Jumlah dokumen RIP yang tersusun	Dok	6	1		1		1		1		1		1		6	
			4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan yang terpelihara	Paket	5	5		5		5		5		5		5		30	
		Peningkatan Keselamatan Pelayaran	1 Jumlah Sosialisasi keselamatan yang dilaksanakan	Kali	6	7	74.925.000	7	146.921.883	7	158.383.988	7	179.222.387	7	202.144.626	7	227.359.089	42	988.956.973
			2 Jumlah Aplikasi yang terpenuhi	paket	0	0		1		0		1		1		1		4	
PENUNJANG ADMINISTRASI																			
		URUSAN PERHUBUNGAN																	
		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100%	100%	784.019.000	100%	1.276.781.000	100%	1.276.781.000	100%	1.276.781.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	100,00	7.214.362.000
		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1 Jumlah surat terkirim	surat	1000	1.000	346.305.000	1.000	450.000.000	1.025	450.000.000	1.050	450.000.000	1.075	460.000.000	1.100	460.000.000	6.250	2.616.305.000
			2 Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan	12	12		12		12		12		12		12		72	
			3 Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eks	2	2		3		3		3		3		3		17	
			4 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	52	52		52		55		55		55		57		326	
			5 Jumlah tenaga kebersihan	ob	5	5		12		12		12		12		12		65	
			6 Jumlah tenaga keamanan dan penjaga malam	ob	5	5		5		5		5		5		5		30	
			7 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	ob	1.075	1.080		1.265		1.265		1.453		6.268		10.125		21.456	
			8 Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	ob	7	7		14		14		14		14		14		77	
		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1 Jumlah ATK	buah	1190	2.000	283.954.000	1.287	576.781.000	1.765	576.781.000	1.765	576.781.000	1.765	580.000.000	1.972	580.000.000	10.554	3.174.297.000
			2 Jumlah komponen instalasi listrik	buah	11	220		273		273		286		286		290		1.628	
			3 Jumlah alat kebersihan yang disediakan	buah	605	627		715		715		715		837		854		4.463	
			4 Jumlah perlengkapan komputer	buah		42		51		51		55		55		55		309	
			5 Jumlah barang cetakan	buah	12	4.565		113.000		113.000		125.000		125.000		125.000		605.565	
			6 Jumlah barang pengandaan	lembar	68.688	50.000		65.000		70.000		70.000		75.000		80.000		410.000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Jumlah koordinasi dalam daerah	ok	14	135	159.760.000	130	250.000.000	130	250.000.000	130	250.000.000	146	260.000.000	146	260.000.000	817	1.429.760.000
			2 Jumlah koordinasi luar daerah	ok	26	109		145		145		145		158		158		860	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100%	100%	459.760.000	100%	1.585.840.475	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	100,00	7.645.600.475
		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	0	-	56.450.000	1	1.110.840.475		255.000.000		1.000.000.000		800.000.000		500.000.000	1	3.722.290.475
			2 Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	4	3		3		3		3		3		3		18	
		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	unit	0	-	109.540.000	-	220.000.000	1	1.000.000.000		250.000.000	-	250.000.000	-	500.000.000	1	2.329.540.000
			2 Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	unit	0	-		4		-		-		2		-		6	
			3 Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	unit	10	11		11		13		13		13		16		77	
		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah pengadaan peralatan kantor yang terpenuhi	unit/paket	0	5	199.220.000	10	160.000.000	10	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	75	1.009.220.000
			Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang terpenuhi	unit/paket	0	85		85		70		75		75		90		480	
			2 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit/paket	9	100		115		115		120		120		120		690	
			4 Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	buah	2	71		71		71		74		78		80		445	
			5 Jumlah komputer yang diadakan	unit	1	-		3		-		3		1		-		7	

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD			
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			6	Jumlah printer yang diadakan	unit	2	-		1	-		3	-		2	-		6			
			7	Jumlah meubelair yang diadakan	unit	1	-		-	4		-	2		-		6				
			8	Jumlah meubelair yang dipelihara	unit	30	50		50	50		50	50		50	300					
		Pengadaan Pakaian Dinas	1	Jumlah Pegawai yang menerima Seragam	Pegawai	93	94.550.000		95	95.000.000		95	100.000.000		95	100.000.000		570			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Presentase aparaturnya yang mengikuti peningkatan kapasitas aparaturnya	%												100,00	471.000.000			
		Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	1	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi /seminar	ASN	5	46.000.000		5	75.000.000		5	75.000.000		6	100.000.000		6	100.000.000	31	471.000.000
		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	1	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%												100,00	280.000.000			
		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	dok	6	15.000.000		6	15.000.000		6	15.000.000		6	15.000.000		6	15.000.000	36	90.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok	7	15.000.000		4	15.000.000		4	15.000.000		4	20.000.000		4	20.000.000	24	100.000.000
		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah Dokumen SKM	dok	0	15.000.000		-	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		4	15.000.000	4	90.000.000
			2	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	1			2			2			2			2		12	